RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN BANDONGAN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025-2029



KECAMATAN BANDONGAN
KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029. Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang 2025-2029 dan telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, tugas Kecamatan Bandongan membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 ini menjadi pedoman Kecamatan Bandongan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta langkah lanjutan dalam penyusunan encana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029.

Bandongan, 19 September 2025
Plt. CAMAT BANDONGAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN BANDONGAN

R.TRIYOGA BUDI SURYONO,S.Sos.MM
Pembina Tk.I
NIP. 197411262005011006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BANDONGAN 8
2.1 Gambaran Pelayanan 8
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 9
2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Bandongan 15
2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bandongan 17
2.1.4. Kelompok Sasaran dan Mitra Pelayanan di Kecamatan Bandongan 23
2.2 Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis 24
2.2.1. Permasalahan Pelayanan di Kecamatan Bandongan 24
2.2.2. Isu Isu Strategis 27
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN 30
3.1 Tujuan dan Sasaran 30
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan 32
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 36
4.1 Uraian Program 37
4.2 Uraian Kegiatan 37
4.3 Uraian Sub Kegiatan serta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif 39
4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 49
4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama 50
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 51
BAB V PENUTUP 52
5.1 Kesimpulan Penting Substansial 52
5.2 Kaidah Pelaksanaan 53
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi 53

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Pendidikan Terakhir	15
Tabel 2.2	Aset dan Modal Penunjang Kinerja Kecamatan Bandongan	16
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024	18
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bandongan Kabupaten magelang Tahun 2019-2024	22
Tabel 2.5	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	24
Tabel 2.6	Isu Strategis Renstra Kecamatan Bandongan	28
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bandongan	32
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Kecamatan Bandongan	34
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Bandongan	35
Tabel 4.1	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	41
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029	42
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	49
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renstra Kecamatan Bandongan	2
Gambar 2.1	Peta Kecamatan Bandongan	9
Gambar 2.2	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bandongan	14
Gambar 3.1	Konsep Renstra PD	30
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD	32
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Bandongan	36

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah mulai dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan daerah. Setelah pelantikan Kepala Daerah maka maksimal 6 (enam) bulan setelahnya, maka Pemerintah Daerah harus mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya untuk pemerintah daerah maupun perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan dengan memperhatikan *cascading* pada konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.

Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Renstra merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan

dan mekanisme Renstra yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Renstra Kecamatan Bandongan disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas, perumusan rancangan akhir Renstra, dan penetapan Renstra Kecamatan Bandongan. Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Bandongan tersaji dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra Kecamatan Bandongan



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 108);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 123);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 66).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Bandongan tahun 2025-2029 adalah sebagai media sinkronisasi antara dokumen perencanaan di atasnya, yaitu dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dan untuk memberikan pedoman bagi

seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanan pembangunan di wilayah Kecamatan Bandongan tahun 2025-2029.

Tujuan dari penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Bandongan tahun 2025-2029 adalah:

1. Menganalis gambaran umum kondisi wilayah Kecamatan Bandongan;
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis di Kecamatan Bandongan;
3. Merumuskan tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program berdasarkan pada visi dan misi Bupati terpilih;
4. Merumuskan kerangka pendanaan pembangunan dan program di Kecamatan Bandongan;
5. Merumuskan kinerja penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Bandongan;
6. Mewujudkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang konsisten di Kecamatan Bandongan dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien;
7. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bandongan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
8. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan antar unsur pemerintahan dengan *stakeholder* di Kecamatan Bandongan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Bandongan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Bandongan, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BANDONGAN

Bab ini memuat menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Bandongan disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terutama berkaitan dengan capaian IKU dan data data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik. Pada bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur, sumber daya, Kinerja penyelenggaraan pelayanan dan Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Bandongan;

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini membahas terkait tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra Kecamatan Bandongan Tahun 2025-2029. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra. Sementara itu, arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bandongan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja Kecamatan Bandongan dimulai dari tahun 2026 hingga tahun 2030.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam angka pelaksanaan maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BANDONGAN

2.1. GAMBARAN PELAYANAN

Kecamatan Bandongan berada di Wilayah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan ketinggian 1.389 mdpl dan mempunyai luas wilayah 43.78 km², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang
Sebelah Barat : Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang
Sebelah Selatan : Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang
Sebelah Timur : Kota Magelang

Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang menjadi Kawasan yang strategis karena letaknya yang berdekatan dengan Kota Magelang sehingga memudahkan aksesibilitas dan juga dapat mendorong perkembangan ekonomi di wilayah. Berdasarkan Tata Ruang Kabupaten Magelang, Kecamatan Bandongan dikategorikan sebagai kawasan Pertanian, .

Wilayah administrasi Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang terdiri dari 14 Desa, 134 Dusun, 435 RT, dengan jumlah penduduk 64.119 jiwa dengan proporsi laki-laki 32.619 jiwa dan perempuan 31.500 jiwa (Kecamatan Bandongan DKB Semester satu, 2025).

Adapun desa-desa di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

1. Desa Rejosaro
2. Desa Gandusari
3. Desa Sidorejo
4. Desa Bandongan
5. Desa Trasan
6. Desa Banyuwangi
7. Desa Kedungsari
8. Desa Sukosari
9. Desa Salamkanci
10. Desa Sukodadi
11. Desa Tonoboyo
12. Desa Kebonagung
13. Desa Kalegen
14. Desa Ngepanrejo



2.1.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

1. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan / atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

a. Camat

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan data dan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan barang milik daerah, pelayanan publik, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sekretaris Kecamatan

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan data dan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan barang milik daerah, pelayanan publik, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Kepala Subbagian Program dan Keuangan.

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan keuangan serta melaksanakan

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Kepala Subbagian Administrasi Umum.
Bertugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Administrasi Umum yang meliputi penyiapan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi,dan pelaporan bidang administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan barang milik daerah, penyelenggaraan pelayanan publik serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Kepala Seksi Pemerintahan.
Bertugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, intensifikasi pajak dan retribusi daerah, komunikasi dan informatika, statistik, persandian serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

f. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
Bertugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan, perencanaan pembangunan wilayah kecamatan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, pangan, peternakan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil menengah, pariwisata, lingkungan hidup, kehutanan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

g. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.
Bertugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang koordinasi kegiatan keagamaan, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

h. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Bertugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan wawasan kebangsaan, upaya ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, penyalahgunaan narkotika, pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Fungsi

Sedangkan Fungsi Kecamatan sesuai Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016, Kecamatan menyelenggarakan fungsi yang meliputi :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
j. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, dengan susunan organisasi kecamatan terdiri atas:

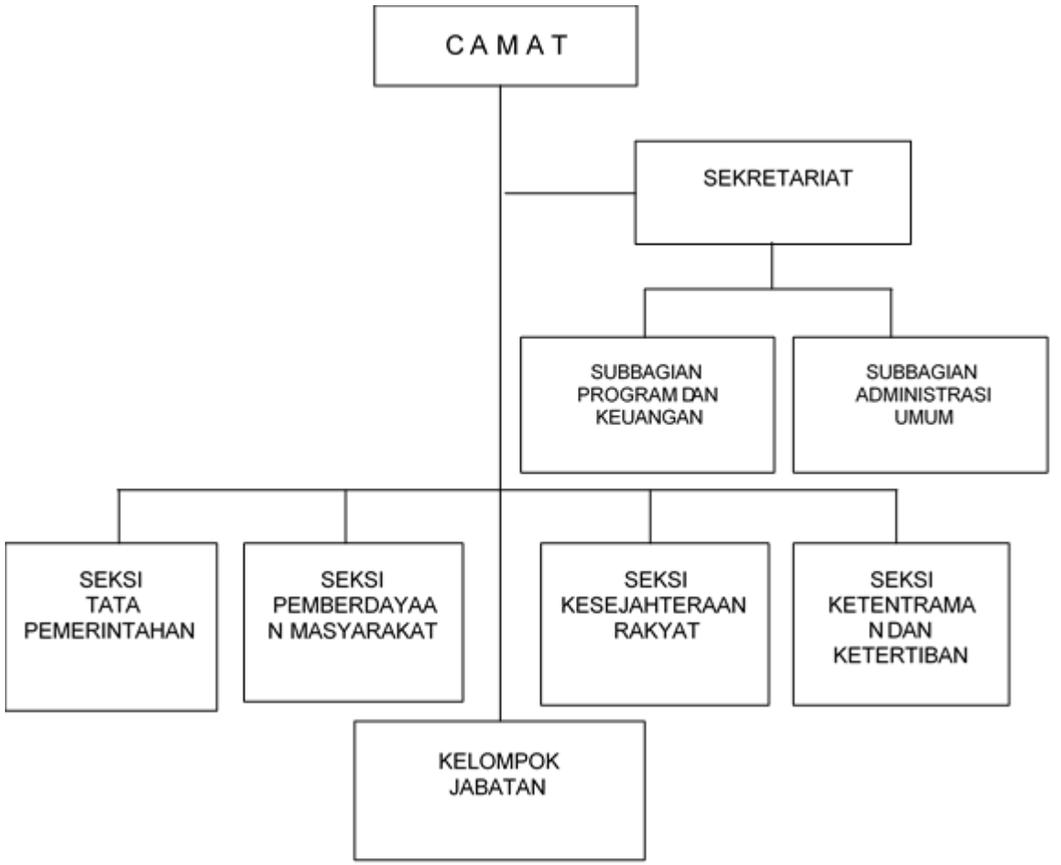
Camat membawahi :

- Sekretaris Kecamatan
- Kelompok Jabatan Fungsional
- Kepala Seksi Tata Pemerintahan
- Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Sekretaris Kecamatan, membawahi :

- Subbagian Program dan Keuangan.
- Subbagian Administrasi Umum.

Gambar 2.2
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BANDONGAN



2.1.2.Sumber Daya Kecamatan Bandongan

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Kecamatan Bandongan belum mencukupi dan dari sisi kualitas SDM pegawai masih perlu peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Hal ini digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Data Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Pendidikan Terakhir

NO	NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH (Orang)
1.	Camat	III.a	0
2.	Sekretaris Kecamatan	III.b	1
3.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	IV.a	1
4.	Pengolah Data dan Informasi	-	1
5.	Arsiparis Mahir	-	0
6.	Arsiparis Terampil	-	0
7.	Pranata Komputer Terampil	-	1
8.	Operator Layanan Operasional (PPPK)	-	1
9.	Pengadministrasi Perkantoran	-	0
10.	Operator Layanan Operasional	-	0
11.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	IV.b	0
12.	Pengolah Data dan Informasi	-	1
13.	Pengadministrasi Perkantoran	-	1
14.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	IV.a	1
15.	Pengolah Data dan Informasi	-	1
16.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	IV.a	1
17.	Pengolah Data dan Informasi	-	1
18.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	IV.a	1
19.	Pengolah Data dan Informasi	-	1
20.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV.a	0
21.	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	-	1
	Jumlah		**13**

Sumber Data : Kepegawaian, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan terendah yaitu SD dengan prosentase 14,29%. Tingkat pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) dengan persentase 7,14% dan sebagian besar berpendidikan Sarjana (S1) dengan persentase 50%.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang memiliki pegawai sebanyak 13 orang (Kepegawaian, 2025). Terdapat kekosongan

pejabat eselon IV sebanyak 1 (satu) orang sebagai Camat, dan eselon III sebai Kasi Trantip dan Kasubag Program

B. Aset / Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Bandongan tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bandongan.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Kecamatan Bandongan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Kecamatan Bandongan

No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Satuan
1	Tanah dan Bangunan	Tanah	4500	m2
		Gedung Kantor Kecamatan	1	unit
		Rumah Dinas Camat	1	Unit
		Gedung Aula	1	unit
		Tempat Parkir	3	unit
		Musholla	1	unit
		Rumah Dinas Penjaga	1	unit
2	Alat Angkutan	Mobil	2	unit
		Sepeda Motor	7	unit
3	Alat Studio Komunikasi	Telepon	2	unit
		Wireless	1	unit
		Tiang Mic berdiri	2	unit
		Pengeras suara / speaker	2	buah
		Stabilizer	1	buah
		Amplifier	1	buah

		Kamera digital	1	unit
4	Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	Meja kayu	14	buah
		Meja komputer	7	buah
		Meja rapat	5	buah
		Meja pelayanan		buah
		Meja + kursi tamu	3	Set
		Kursi Tamu	53	buah
		Kursi kayu	10	buah
		Kursi rapat brather	90	buah
		Kursi tunggu panjang	2	buah
		Filing kabinet	2	buah
		Almari kayu	3	buah
		Rak Arsip	14	buah
		Tempat surat	1	buah
		Papan Pengumuman	2	buah
5	Peralatan Kantor dan Rumah Tangga			
		Mesin Tik	5	buah
		Generator	1	buah
		Komputer	8	unit
		Printer	13	unit
		LapTop/Notebook	4	unit
		Proyektor	3	unit
		Kipas angin dinding	3	unit
		AC	7	unit
		Papan Struktur	1	buah
		Layar proyektor	1	buah

Sumber data : KIB Pengurus Barang, 2025

Total aset Kecamatan Bandongan pada semester IV tahun 2024 adalah 296 barang senilai Rp. 6.008.910.950,- (enam milyar delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

2.1.3.Kinerja Pelayanan Kecamatan Bandongan

Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Bandongan berdasarkan sasaran / target Renstra Kecamatan Bandongan tahun 2019-2024 sebagaimana disajikan dalam tabel terlampir berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

NO	Indikator Kinerja sesuaiTugas dan Fungsi Kec. Bandongan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kec. Bandongan Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Indikator Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	82,74	83	83,75	84,50	84,78	86,00	83,03	83,69	84,22	84,36	84,78	86,99	1,01	1,01	1,01	0,99	0.99	1,01
	Indikator Sasaran Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	-	-	-	82,85	83	83,75	84,50	85,25	86,00	82,74	88,43	72,90	86,36	86,57	86,71	0,99	1,06	1,08	1,49	1,039	1,13
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	-	-	-	95	95	92,50	95	95	95	94,70	94,61	92,50	93,75	75,00	95	0,99	0,99	1,00	0,99	0,79	1,00

Sumber : Subbagian Program Kecamatan Bandongan (2025)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diambil dari penilaian tingkat Kabupaten, sedangkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diambil dari penilaian tingkat Kecamatan. Berdasarkan tabel di atas menunjukan rata-rata capaian kinerja sesuai target yang ditentukan artinya tujuan dan sasaran tercapai dengan kategori sangat tinggi. Sasaran Kecamatan Bandongan dalam Renstra 2019-2024 yaitu Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di kecamatan dengan 2 (dua) indikator:

a. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Indikator yang dipergunakan untuk mengukur sasaran ini adalah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan. Dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan, dengan adanya Covid 19 sejak tahun 2020-2021 maka nilai SKM berada di bawah target. Hal ini tentu tidak terlepas dari kinerja program dan kegiatan di bawahnya. Perbaikan kualitas pelayanan pada Kecamatan Bandongan wajib dilakukan karena hal tersebut merupakan faktor utama pencapaian indikator kinerja pada sasaran ini.
b. Persentase penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan terealisasi dengan kinerja baik. Namun, pada tahun 2023 terdapat deviasi yang tinggi antara target dengan realisasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari pemerintah desa terhadap administrasi di desa. Diperlukan langkah-langkah yang konkret agar capaian pada sasaran ini dapat tercapai dengan memperhatikan dinamika, situasi dan kondisi pada program dan kegiatan yang akan dijalankan sehingga permasalahan yang berpotensi timbul dan menghambat capaian indikator pada sasaran ini dapat segera diantisipasi.

   Berdasarkan hasil identifikasi di atas diketahui bahwa **faktor yang mendorong pencapaian kinerja** antara lain:

   1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang yang sesuai;
   2. Manajemen SDM yang baik sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab atas tugas dan fungsi masing-masing pegawai;
   3. Komunikasi dan koordinasi yang terjalin apik antar UPT, Koordinator wilayah dan Pemerintah Desa se-Kecamatan Bandongan;
   4. Evaluasi rutin berkala atas seluruh kegiatan.

   Berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa **faktor yang menghambat pencapaian kinerja** antara lain:

   a. Kondisi/keadaan di luar prediksi/rencana dan diluar kewenangan;
   b. Kebijakan/Regulasi pusat yang selalu diupdate dengan cepat akan tetapi implementasi pelaksanaannya belum diatur dan sarpras pendukung belum siap,
   c. Kondisi/keadaan yang terjadi diluar kendali Kecamatan Bandongan,

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk

membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi.

Tantangan merupakan segala sesuatu ataupun kegiatan yang memiliki tujuan atau sifat yang menggugah kemampuan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan yaitu berkaitan dengan Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi. **Tantangan yang dihadapi Kecamatan Bandongan** meliputi :

a. Keterbukaan informasi publik dalam dunia digital menuntut peran Pemerintah Kecamatan Bandongan lebih terbuka dan matang dalam perencanaan pembangunan daerah.
b. Kemudahan informasi melalui media elektronik menuntut Pemerintah lebih responsif terhadap tuntutan dinamika pembangunan masyarakat.
c. Pemberian layanan pada masyarakat secara profesional dan adil dan menjangkau semua lapisan masyarakat.
d. Penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan mampu mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkrit maupun abstrak yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Salah satu aspek dari peluang dalam hal ini adalah jenis pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Bandongan yaitu :

a. Kemudahan mengakses informasi yang lebih cepat, dan tepat untuk mendukung profesionalisme kinerja aparatur dengan dukungan sarana prasana yang memadai
b. Kewenangan melakukan koordinasi dengan instansi vertikal maupun horisontal dan penyelenggaraan pembinaan di 16 desa
c. Terbentuknya simpul-simpul ekonomi produktif seperti kelompok tani, kelompok ternak. Perlu adanya pengelolaan manajemen usaha yang berhubungan dengan investor.
d. Kewenangan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam

mengakomodir usulan pembangunan dari masyarakat melalui hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan.

e. Kewenangan melakukan koordinasi dengan instansi vertikal tingkat kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa untuk 16 (enam belas) desa yang ada di Kecamatan Bandongan.
f. Adanya adat budaya saparan di Kecamatan Bandongan membentuk pola hubungan kemasyarakatan yang dapat dijadikan tonggak dasar dalam mewujudkan sinergitas yang apik dalam menciptakan pola koordinasi antara pemerintahan Kecamatan, pemerintahan desa, lembaga desa dan *stakeholder.*
g. Potensi wisata yang cukup prospektif untuk dikembangkan dan mampu mendukung peningkatan sektor ekonomi bagi warga setempat.

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Uraian **)	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.730.893.733	1.689.438.887	2.411.064.595	1.795.000.840	1.795.000.840	2.728.767.733	1.393.573.086	99,92	82,48	91,2	91,2
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.176.000	28.414.000	41.788.653	33.600.000	33.600.000	30.176.000	27.351.000	100	96,25	98,12	98,12
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	104.934.750	44.954.518	**27.540.490**	123.500.000	123.500.000	104.934.750	44.810.850	100	99,68	99,84	99,84
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.132.000	20.132.000	23.160.000	142.116.750	142.116.750	20.132.000	20.124.000	100	99,96	99,98	99,98
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	157.554.720	73.320.122	5.955.760	28.041.098	28.041.098	157.554.720	71.813.325	100	97,94	98,97	98,97

Berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase serapan anggaran sejak tahun 2020-2024 adalah 97,62%. Terdapat lonjakan jumlah anggaran di tahun 2021. Hal ini disebabkan karena anggaran gaji PNS dimasukkan dalam perhitungan jumlah anggaran di masing-masing perangkat daerah. Kurang maksimalnya capaian keuangan disebabkan serapan anggaran gaji dan tunjangan ASN kurang optimal. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa jabatan struktural dan fungsional yang masih kosong sedangkan pengalokasian anggaran memperhatikan tingkat keterisian jabatan struktural secara penuh pada Perangkat Daerah Kecamatan Bandongan.

Pada tahun 2020-2021 masih dalam masa pandemi Covid-19 yang belum mereda dan masih diberlakukan social distance sehingga menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan. Status pandemi covid-19 yang belum dicabut berimbas kepada tidak terlaksananya kegiatan yang melibatkan banyak masa dan masih belum dapat dilaksanakan secara optimal, beberapa kegiatan dilaksanakan secara virtual. Minimnya anggaran yang dialokasikan menyebabkan berkurangnya atau bahkan hilangnya pagu anggaran dalam kegiatan tertentu. Tentu saja hal tersebut berdampak terhadap capaian target kegiatan.

D. Kelompok Sasaran dan Mitra Pelayanan di Kecamatan Bandongan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bandongan, maka yang menjadi kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Bandongan adalah:

1. Masyarakat
2. Lembaga Masyarakat
3. Kelompok Masyarakat
4. Pemerintah Desa

Mitra Kecamatan Bandongan dalam menunjang pelayanan adalah :

1. Kepolisian sektor
2. Komando Rayon Militer
3. Kelompok Masyarakat
4. Lembaga Masyarakat
5. Pemerintah Desa
6. Stakeholder

7. Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Magelang

8. Instansi Vertikal

Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis

Mendasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) ,Pemerintah

wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana,dan/atau program termasuk dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, salah satunya dokumen PJMD baik baru maupun perubahan. Tata cara penyusunan KLHS RPJMD diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menjelaskan bahwa KLHS menjadi bagian dari kaidah perumusan kebijakan rencana pembangunan dan menjadi dokumen yang terintegrasi ke dalam rencana pembangunan dan salah satu syarat penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD. KLHS ini sebagai salah satu instrumen mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan.

Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029 Sumber daya air di Kabupaten Magelang berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) dan mata air. Wilayah Kabupaten Magelang terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan Bogowonto. Pada bagian hulu DAS Progo terdapat sungai yang cukup besar, yaitu Sungai Progo dan Sungai Elo. DAS Progo ini meliputi wilayah di Kecamatan Windusari, Secang, Bandongan, Mertoyudan, Tempuran, Borobudur, Mungkid, Tegalrejo, Muntilan, Salam, Ngluwar, Grabag, Sawangan, Dukun dan Srumbung. Sedangkan untuk mata air di Kabupaten Magelang terdapat 268 mata air yang tersebar di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang dengan debit terukur bervariasi

dari yang terkecil 0,0012 Lt/dt mata air Sibangkong Desa Wadas Kec.Kajoran, dan debit terbesar yaitu 974 L/dt mata air Kalibening di Desa Payaman Kec. Secang. topografi Kecamatan Bandongan termasuk dalam klasifikasi datar dengan kemiringan 2-15% persen. Bandongan mempunyai ketersediaan air sebanyak 37.726.974,49 M3 dengan kebutuhan 37.588.333,17 M3 masih surplus sebesar 138.641,33 M3, berkaitan dengan ini perlu untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan air diwaktu yang akan datang.

Ketersediaan pangan Kecamatan Bandongan di angkat 3.573,33 ton/tahun dengan kebutuhan 3.516,74 ton/tahun. Potensi pertanian didukung dengan ketersediaan lahan sawah berupa sawah irigasi seluas 1.876 Ha dan Sawah tadah hujan seluas 144 Ha.

Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas pelayanan publik dan sebagainya. Dalam lima tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif. Sebagian besar penduduk cenderung memilih untuk bertempat tinggal di daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi, sarana dan prasarana sosial yang lengkap dan mudah dijangkau, transportasi yang memadai, serta kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Rasio jenis kelamin (sex ratio) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki—laki dengan perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengetahui komposisi menurut jenis kelamin ini, dipengaruhi oleh besarnya angka kelahiran, kematian, dan migrasi yang didasarkan pada jenis kelaminnya. Dalam lima tahun terakhir, rasio jenis kelamin di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang cenderung tetap, dimana dalam setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 101 hingga 102 orang penduduk laki—laki. Sampai dengan tahun 2024 terdapat enam kecamatan yang rasio jenis kelaminnya menunjukkan besaran di bawah 100. Keenam kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Ngluwar, Salam, Srumbung, Dukun, Muntilan, Mungkid, Mertoyudan, Secang, dan Bandongan.

Isu strategi KLHS yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bandongan yaitu peningkatan pelayanan publik yang akuntabel dan berintegritas. Hal ini relevan dengan isu lingkungan global mengenai tata Kelola pemerintahan yaitu agile government atau

pemerintahan cerdas. Agile government, sebagai isu global, mengacu pada pendekatan yang memungkinkan pemerintah untuk merespon perubahan dengan cepat dan fleksibel. Sementara itu, isu nasional yang relevan pada Kecamatan Bandongan yaitu penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, adil, transparan, dan akuntabel. Dalam lingkup regional, isu yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bandongan yaitu belum optimalnya kualita pelayanan publik di kecamatan.

Rencana Struktur Ruang Kecamatan Bandongan berdasarkan arahan pengembangan sistem pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah meliputi:

1. Kecamatan Bandongan sebagai Kawasan Pertanian dan Perkotaan
2. Kawasan Perkotaan Bandongan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan dengan tetap melestarikan budaya lokal. Pengembangan Kawasan Perkotaan Bandongan meliputi pengembangan perdagangan dan jasa, transportasi, pelestarian budaya, dan permukiman.
3. Pusat pertumbuhan Bandongan, yang didukung oleh wilayah Kaliangkrik, dan Windusari, sebagai pusat penghasil sayuran.

A. Isu Strategis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas(daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Magelang jangka menengah,

maka dapat ditetapkan isu strategis Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang adalah Belum optimalnya kualitas pelayanan publik. Dengan Teknik menyimpulkan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan kewilayahan di Kecamatan	1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Belum optimalnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
		2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dan /atau kelurahan	Belum optimalnya koordinasi pemberdayaan desa dan/atau kelurahan
			Belum optimalnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
		3. belum optimalnya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan di kecamatan	Belum optimalnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan kecamatan
		4. Belum optimalnya tata kelola, pengawasan dan pembinaan pemerintah desa	Belum optimalnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.2. Isu Isu Strategis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Kecamatan Bandongan dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat, sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal

berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang.

Memperhatikan isu–isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi, isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Bandongan adalah

Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Tabel 2.6
Simpulan Isu Strategis Renstra Kecamatan Bandongan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Bandongan	Permasalahan Kecamatan Bandongan	Isu KLHS yang Relevan dengan Kecamatan Bandongan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Kecamatan Bandongan			Isu Strategis Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
			Global	Nasional	Regional	
Pelaksanaan Pelayanan Publik	Belum optimalnya kualitas pelayanan kewilayahan di Kecamatan	Belum optimalnya tata kelola pemerintah dalam keamanan dan pelayanan publik serta keuangan daerah	pemerintahan yang iteratif, kolaboratif, responsif terhadap perubahan, dan berfokus pada kebutuhan warga melalui pendekatan *Agile Government*	Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut memberikan pelayanan berkualitas, adil, transparan, dan akuntabel (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009)	Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017)	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan

Isu strategi KLHS yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bandongan yaitu peningkatan pelayanan publik yang akuntabel dan berintegritas. Hal ini relevan dengan isu lingkungan global mengenai tata Kelola pemerintahan yaitu agile government atau pemerintahan cerdas. Agile government, sebagai isu global, mengacu pada pendekatan yang memungkinkan pemerintah untuk merespon perubahan dengan cepat dan fleksibel. Sementara itu, isu nasional yang relevan pada Kecamatan Bandongan yaitu penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, adil, transparan, dan akuntabel. Dalam lingkup regional, isu yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bandongan yaitu belum optimalnya kualitas pelayanan publik kecamatan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

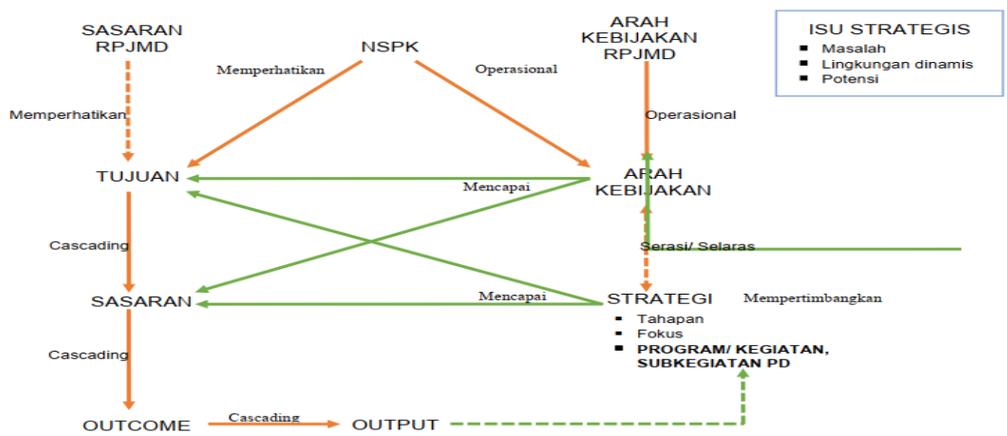
3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan dampak *(impact)* keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan Renstra Kecamatan Bandongan Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Kecamatan Bandongan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Sasaran Renstra Kecamatan Bandongan Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Kecamatan.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 maka hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Kecamatan Bandongan tahun 2025-2029 sebagaimana gambar 3.1 :

Gambar 3.1
Konsep Renstra Kecamatan Bandongan



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025

Tujuan dan sasaran Kecamatan Bandongan tidak lepas dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD. Visi Kabupaten Magelang sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029 adalah :

“Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera”
atau Magelang Anyar Gress

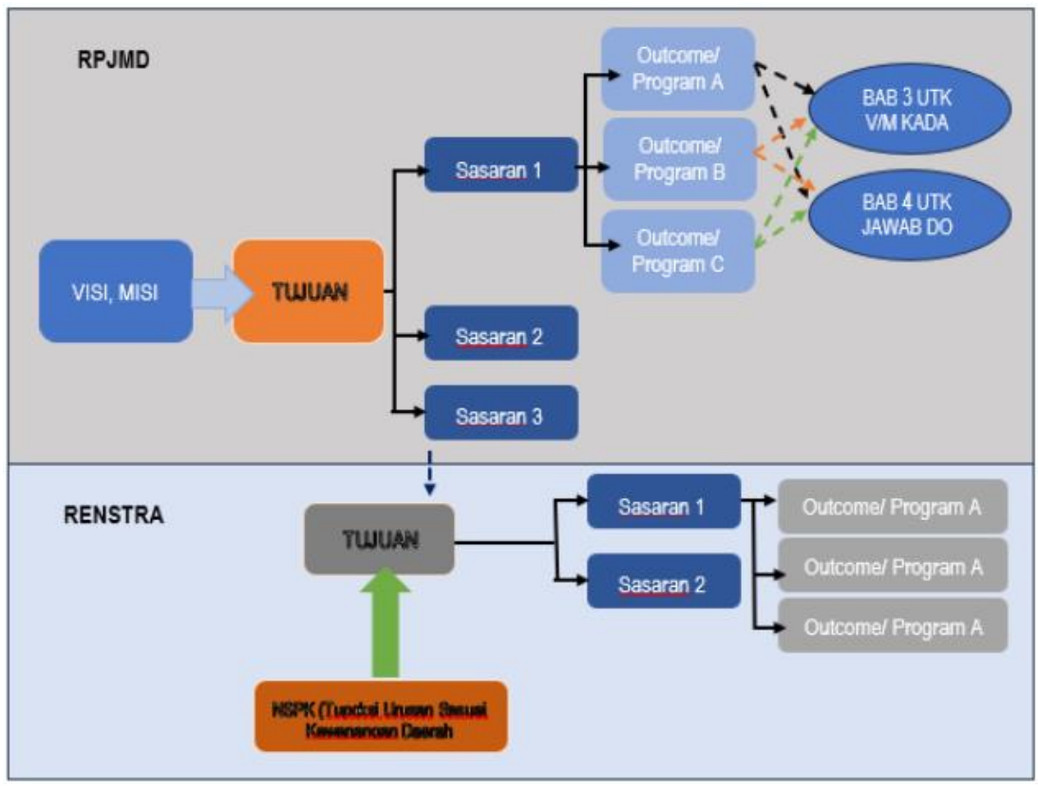
Visi tersebut dijabarkan dalam lima misi atau Pancadharma sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah.
5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana.

Kecamatan Bandongan mendukung misi kedua yaitu Akselerasi penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan melayani

Sasaran RPJMD merupakan tujuan dalam Renstra Kecamatan tahun 2025-2029. Berikut merupakan gambaran kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Kecamatan Bandongan.

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra
Kecamatan Bandongan



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025

Sebagai hasil dari penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2029, maka hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang periode tahun 2025-2029 beserta masing-masing indikator kinerja serta rencana target capaian kinerja pertahun selama 5 (lima) tahun kedepan dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bandongan

NSPK Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
Tujuan RPJMD : Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih yang didukung dengan aparatur yang professional										

NSPK Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	96,25	96,35	96,5	96,65	96,75	97,00	indeks
		Meningkatnya kualitas pelayanan kewilayahan	Persentase pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi kewilayahan yang ditindaklanjuti oleh Kecamatan	100	100	100	100	100	100	persen

IKM merupakan instrumen pendukung dalam penilaian pelayanan baik di level Pemerintah Daerah maupun di Kecamatan. Target IKM meningkat setiap tahunnya. Sedangkan untuk indikator Persentase pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi kewilayahan yang ditindaklanjuti oleh kecamatan ditetapkan sama setiap tahunnya yaitu 100%. Indikator sasaran ini merupakan indikator baru yang baru ditetapkan mulai tahun 2026, sehingga untuk target tahun 2025 ditulis NA.

3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Renstra Kecamatan Bandongan Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.
Strategi Renstra Kecamatan Bandongan Tahun 2025-2029 adalah rencana

tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bandongan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi Kecamatan Bandongan tahun 2025 - 2029 sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan.
b. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan ketertiban umum.

Tahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Bandongan. Renstra Kecamatan Bandongan dijabarkan dalam tahapan yang sesuai dengan tahapan RPJMD. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Bandongan. Penahapan Renstra Kecamatan Bandongan disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan Bandongan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Konsolidasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan kualitas pelayaan publik melalui inovasi layanan dan peningkatan ketrampilan SDM	Akselerasi tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan responsif melalui kinerja yang terukur, prosedur layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penyediaan ruang partisipasi publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang adaptif dan inovatif melalui Integrasi Data dan layanan yang proaktif, akuntabel dan relevan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang aktual, bersih, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat

Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Bandongan Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bandongan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bandongan. Kebijakan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Bandongan. Untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan, Kecamatan Bandongan melihat dari masalah dan akar masalah yang harus dipecahkan. Secara detail, perumusan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Bandongan

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN BANDONGAN	KET
		Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	
			Meningkatkan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan/atau kelurahan	
			Meningkatkan koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan/atau kelurahan	
			Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	
			Meningkatkan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	

Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkret, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan.

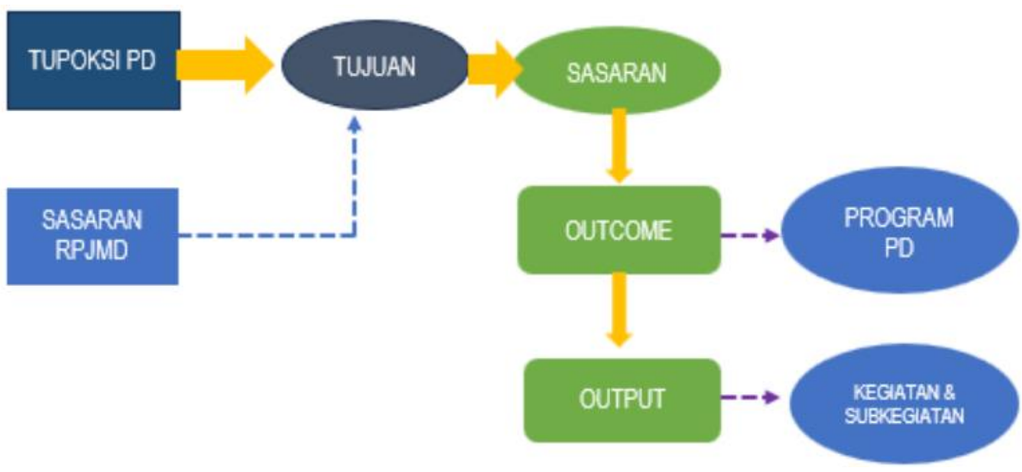
BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, implementasi strategi dan kebijakan Kecamatan Bandongan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Strategi diimplementasikan melalui program, sedangkan arah kebijakan pelaksanaan kegiatan.

Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran. Program-program yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Bandongan ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif. Pengukuran tersebut digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, output, outcome maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra Kecamatan Bandongan



4.1 Uraian Program

Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis telah menentukan beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang terhimpun dalam 5 (lima) program. Program, kegiatan dan sub kegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. Adapun program yang dilaksanakan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dalam menjalankan tugas pokok fungsinya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator :
   - Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah
   - Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator persentase kelompok masyarakat dan Lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam Pembangunan desa
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi

4.2. Uraian Kegiatan

Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dalam Upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis telah menetapkan 5 (lima) program dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dengan 8(delapan) kegiatan sebagai berikut:
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
   - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:
   a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   b. Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
   - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
   - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4.3 Uraian Sub Kegiatan serta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Rencana Strategis telah menetapkan program dan kegiatan. Untuk mendukung terlaksananya Program dan kegiatan, maka ditetapkan sub kegiatan yang diharapkan dapat menjalankan tugas pokok fungsi Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota meliputi:
    1.1 Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
        1.1.3 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        1.2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
        1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
    1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
        1.4.1 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
        1.4.2 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
    1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
        1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
        1.5.2 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
        1.5.3 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
    1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
        1.6.1 Pengadaan Mebel
        1.6.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
        1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.8.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

1.8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.8.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik meliputi:

2.1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

2.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

2.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan meliputi:

3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

3.1.2 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.2 Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan

3.2.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

3.2.2 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi:

4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1.1 Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa meliputi:
   5.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
      5.1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
      5.1.2 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
      5.1.3 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
      5.1.4 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
      5.1.5 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
      5.1.6 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
      5.1.7 Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
      5.1.8 Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Tabel dibawah ini menunjukan Teknik Merumuskan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Tabel 4.1
Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
Tujuan RPJMD : Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih yang didukung dengan aparatur yang professional	T1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan				T1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan		
		S1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kewilayahan			S1.1 Persentase pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi kewilayahan yang ditindaklanjuti oleh kecamatan		
Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas pelayanan publik			OC1.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan		OC1.1.1a Persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP	P1.1.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				OT1.1.1.1 Pelayanan sesuai SOP	OT1.1.1.1 Jumlah pelayanan yang diselesaikan sesuai SOP	K1.1.1.1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	SO1.1.1.1.1 Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	S1.1.1.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	SO1.1.1.1.2 Jumlah laporan pelaksanaan Nonperizinan pada urusan Pemerintahan	S1.1.1.1.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			OC1.1.2 Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan		OC1.1.2 Persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	P1.1.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					dan/atau kelurahan		
				OT1.1.1.2 Pemberdayaan Masyarakat Desa	OT1.1.1.2 Frekuensi koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	K1.1.1.2 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	SO1.1.1.2.1 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	S1.1.2.2.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	SO1.1.1.2.2 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	S1.1.2.2.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				OT1.1.1.2 Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	OT1.1.2.3 Frekuensi pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	K1.1.2.3 Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	SO1.1.2.3.1 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	S1.1.2.3.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	SO1.1.2.3.2 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	S1.1.2.3.2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			OC1.1.3 Meningkatnya koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan		OC1.1.3 Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	P1.1.3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				OT1.1.1.3 koordinasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan;	OT.1.1.1.3.1 Frekuensi penyelenggaraan koordinasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan;	K.1.1.3.1 Kegiatan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	SO.1.1.1.3.1 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	S.1.1.3.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			OC1.1.4 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan		OC1.1.4 Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi	P1.1.4 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				OT.1.1.1.4 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	OT.1.1.1.4 Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	K.1.1.1.4 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	SO1.1.1.4.1 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	S.1.1.1.4.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	SO1.1.1.4.2 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	S.1.1.1.4.2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	SO1.1.1.4.3 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	S.1.1.1.4.3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR		PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		KET.
				Desa		Pendayagunaan Aset Desa			
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	SO1.1.1.4.4	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	S.1.1.1.4.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	SO1.1.1.4.5	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	S.1.1.1.4.5	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	SO1.1.1.4.6	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	S.1.1.1.4.6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
				Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	SO1.1.1.4.7	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	S.1.1.1.4.7	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	SO1.1.1.4.8	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	S.1.1.1.4.8	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Kecamatan Bandongan dimulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2030. Sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, program pembangunan tahun 2030 memiliki posisi strategis dalam kerangka Renstra Tahun 2025–2029. Tahun tersebut bukan sekadar menjadi penutup dari periode lima tahunan Renstra, melainkan juga memainkan peran penting sebagai titik awal perencanaan bagi pemerintahan daerah berikutnya.

Program tahun 2030 menjadi fondasi awal atau pijakan penyusunan Renja Tahun 2030 sekaligus mendukung penyusunan RKPD Tahun 2030 yang nantinya akan disusun dan dijalankan oleh Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan tahun 2029, untuk masa jabatan periode 2030-2034. Karena itu, pemikiran dan perencanaan yang tertuang dalam Renstra 2025–2029 tidak berhenti pada lima tahun masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati pada periode tersebut, melainkan perlu mempertimbangkan kesinambungan pembangunan lintas periode. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa capaian pembangunan yang telah dirintis dan dilaksanakan tidak terputus, tetapi dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan pada periode pemerintahan berikutnya.

Rumusan Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan disajikan dalam tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01 - KECAMATAN				57.042.344.357,00		53.618.754.980,00		54.884.077.452,00		56.755.531.895,00		56.881.911.331,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				51.106.005.777,00		49.346.000.711,00		50.157.111.188,00		51.053.612.212,00		50.972.964.406,00		
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, Perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	100	100	2.518.780.931,00	100	2.458.793.682,00	100	2.462.672.834,00	100	2.511.233.953,00	100	2.518.780.931,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100		100		100		100		100			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000,00		8.500.000,00		8.000.000,00		10.500.000,00		10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	2.000.000,00	4	1.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	4.000.000,00	6	3.500.000,00	6	3.000.000,00	6	4.000.000,00	6	4.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	4.000.000,00	4	3.500.000,00	4	2.500.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.000.000,00		3.500.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	4.000.000,00	6	3.500.000,00	6	3.000.000,00	6	4.000.000,00	6	4.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.000.000,00		3.500.000,00		2.500.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	4.000.000,00	4	3.500.000,00	4	2.500.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	

7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00		1.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	2.000.000,00	4	1.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	14	14	2.251.389.000,00	14	2.251.389.000,00	14	2.251.389.000,00	14	2.251.389.000,00	14	2.251.389.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Jumlah kegiatan yang dikelola	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	32.000.000,00	12	32.000.000,00	12	32.000.000,00	12	32.000.000,00	12	32.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	16	2.219.389.000,00	16	2.219.389.000,00	16	2.219.389.000,00	16	2.219.389.000,00	16	2.219.389.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	

7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.219.389.000,00		2.219.389.000,00		2.219.389.000,00		2.219.389.000,00		2.219.389.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	16	2.219.389.000,00	16	2.219.389.000,00	16	2.219.389.000,00	16	2.219.389.000,00	16	2.219.389.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	32.000.000,00	12	32.000.000,00	12	32.000.000,00	12	32.000.000,00	12	32.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Jumlah aset yang dikelola	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	500.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	500.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.391.931,00		3.000.000,00		3.000.000,00		2.391.931,00		2.391.931,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Jumlah ASN yang terlayani administrasi kepegawaiannya	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	4	1.891.931,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	1.891.931,00	4	1.891.931,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17	16	500.000,00	16	500.000,00	16	500.000,00	16	500.000,00	16	500.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.891.931,00		2.500.000,00		2.500.000,00		1.891.931,00		1.891.931,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	4	1.891.931,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	1.891.931,00	4	1.891.931,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	

7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN BANDONGAN	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17	16	500.000,00	16	500.000,00	16	500.000,00	16	500.000,00	16	500.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				16.500.000,00		16.500.000,00		11.000.000,00		16.500.000,00		17.500.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN BANDONGAN	
Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500	500	2.500.000,00	500	2.500.000,00	500	2.500.000,00	500	2.500.000,00	500	2.500.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN BANDONGAN	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	50	13.500.000,00	50	13.500.000,00	50	8.000.000,00	50	13.500.000,00	50	14.500.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN BANDONGAN	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	60	500.000,00	60	500.000,00	60	500.000,00	60	500.000,00	60	500.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN BANDONGAN	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	60	500.000,00	60	500.000,00	60	500.000,00	60	500.000,00	60	500.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13.500.000,00		13.500.000,00		8.000.000,00		13.500.000,00		14.500.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN BANDONGAN	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	50	13.500.000,00	50	13.500.000,00	50	8.000.000,00	50	13.500.000,00	50	14.500.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN BANDONGAN	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500	500	2.500.000,00	500	2.500.000,00	500	2.500.000,00	500	2.500.000,00	500	2.500.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN BANDONGAN	
Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	1.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN BANDONGAN	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN BANDONGAN	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN BANDONGAN	
Tersedianya Paket Mebel yang disediakan	Jumlah Paket Pengadaan Mebel yang Disediakan	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN BANDONGAN	

7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.000.000,00		-		-		-		-	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	1.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				45.000.000,00		44.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	4.000.000,00	12	3.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36	41.000.000,00	36	41.000.000,00	36	41.000.000,00	36	41.000.000,00	36	41.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	4.000.000,00	12	3.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	12	4.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				41.000.000,00		41.000.000,00		41.000.000,00		41.000.000,00		41.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36	41.000.000,00	36	41.000.000,00	36	41.000.000,00	36	41.000.000,00	36	41.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				190.000.000,00		132.904.682,00		141.783.834,00		182.953.022,00		190.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	8	80.000.000,00	8	47.404.682,00	8	56.783.834,00	8	80.000.000,00	8	80.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5	97.000.000,00	5	75.000.000,00	5	72.000.000,00	5	89.953.022,00	5	97.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	20	11.000.000,00	20	8.500.000,00	20	11.000.000,00	20	11.000.000,00	20	11.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	5	2.000.000,00	5	2.000.000,00	5	2.000.000,00	5	2.000.000,00	5	2.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				80.000.000,00		47.404.682,00		56.783.834,00		80.000.000,00		80.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	8	80.000.000,00	8	47.404.682,00	8	56.783.834,00	8	80.000.000,00	8	80.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	

7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	5	2.000.000,00	5	2.000.000,00	5	2.000.000,00	5	2.000.000,00	5	2.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.000.000,00		8.500.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	20	11.000.000,00	20	8.500.000,00	20	11.000.000,00	20	11.000.000,00	20	11.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				97.000.000,00		75.000.000,00		72.000.000,00		89.953.022,00		97.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5	97.000.000,00	5	75.000.000,00	5	72.000.000,00	5	89.953.022,00	5	97.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP	100	100	33.600.000,00	100	33.600.000,00	100	33.600.000,00	100	33.600.000,00	100	33.600.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				33.600.000,00		33.600.000,00		33.600.000,00		33.600.000,00		33.600.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Jumlah pelayanan yang diselesaikan sesuai SOP	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12	12	33.100.000,00	12	33.100.000,00	12	33.100.000,00	12	33.100.000,00	12	33.100.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				33.100.000,00		33.100.000,00		33.100.000,00		33.100.000,00		33.100.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12	12	33.100.000,00	12	33.100.000,00	12	33.100.000,00	12	33.100.000,00	12	33.100.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan	Persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/atau kelurahan	100	100	18.000.000,00	100	1.000.000,00	100	4.000.000,00	100	18.000.000,00	100	18.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				10.000.000,00		500.000,00		2.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	

frekuensi koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	4	5.000.000,00	4	250.000,00	4	1.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	5	5.000.000,00	5	250.000,00	5	1.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5.000.000,00		250.000,00		1.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	5	5.000.000,00	5	250.000,00	5	1.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5.000.000,00		250.000,00		1.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	4	5.000.000,00	4	250.000,00	4	1.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				8.000.000,00		500.000,00		2.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Frekuensi pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	1	3.000.000,00	1	250.000,00	1	1.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	5	5.000.000,00	5	250.000,00	5	1.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				5.000.000,00		250.000,00		1.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	5	5.000.000,00	5	250.000,00	5	1.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3.000.000,00		250.000,00		1.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	1	3.000.000,00	1	250.000,00	1	1.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	100	100	5.000.000,00	100	1.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5.000.000,00		1.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Frekuensi penyelenggaraan koordinasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	4	5.000.000,00	4	1.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	

7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5.000.000,00		1.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	4	5.000.000,00	4	1.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi	100	100	4.500.000,00	100	2.000.000,00	100	4.500.000,00	100	4.500.000,00	100	4.500.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				4.500.000,00		2.000.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14	14	100.000,00	14	100.000,00	14	100.000,00	14	100.000,00	14	100.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14	14	1.000.000,00	14	500.000,00	14	1.000.000,00	14	1.000.000,00	14	1.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14	14	2.000.000,00	14	500.000,00	14	2.000.000,00	14	2.000.000,00	14	2.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	14	14	100.000,00	14	100.000,00	14	100.000,00	14	100.000,00	14	100.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	14	14	100.000,00	14	100.000,00	14	100.000,00	14	100.000,00	14	100.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14	14	100.000,00	14	100.000,00	14	100.000,00	14	100.000,00	14	100.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	14	14	100.000,00	14	100.000,00	14	100.000,00	14	100.000,00	14	100.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14	14	1.000.000,00	14	500.000,00	14	1.000.000,00	14	1.000.000,00	14	1.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1.000.000,00		500.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14	14	1.000.000,00	14	500.000,00	14	1.000.000,00	14	1.000.000,00	14	1.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1.000.000,00		500.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	

Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14	14	1.000.000,00	14	500.000,00	14	1.000.000,00	14	1.000.000,00	14	1.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14	14	100.000,00	14	100.000,00	14	100.000,00	14	100.000,00	14	100.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	14	14	100.000,00	14	100.000,00	14	100.000,00	14	100.000,00	14	100.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14	14	100.000,00	14	100.000,00	14	100.000,00	14	100.000,00	14	100.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	14	14	100.000,00	14	100.000,00	14	100.000,00	14	100.000,00	14	100.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	14	14	100.000,00	14	100.000,00	14	100.000,00	14	100.000,00	14	100.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2.000.000,00		500.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14	14	2.000.000,00	14	500.000,00	14	2.000.000,00	14	2.000.000,00	14	2.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.00 00 - KECAMATAN BANDONGAN	

4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sapta ke 5: Ngelayani Birokrasine (Misi 2)			
	Penyelenggaraan Ruang Aspirasi Bupati di kantor kecamatan			
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya koordinasi ketentraman ketertiban umum dan kebencanaan	**Kegiatan** : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Implementasi dengan menyelenggarakan Ruang Aspirasi Bupati di kantor kecamatan sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat
			Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Sebagaimana tabel di atas, Kecamatan secara khusus mendukung sub kegiatan prioritas Sapta Cipta ke-5 yaitu *Ngelayani Birokrasine* (misi 2). Implementasi dari program tersebut adalah dengan menyelenggarakan Ruang Aspirasi Bupati di kantor kecamatan sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat. Kegiatan Penyelenggaraan Ruang Aspirasi Bupati melibatkan unsur meliputi Forkompimda, Forkompimcam, Perangkat Daerah terkait, Pemerintahan Desa, dan masyarakat untuk saling bersinergi dan berkoordinasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, menciptakan keselarasan program dan merespon isu-isu lokal secara efektif

dan terpadu. Hal ini sejalan dengan kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang memiliki keterkaitan antar lembaga pemerintahan yang menjadi sasaran program di Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Selain program prioritas tersebut di atas, program-program di kecamatan yang turut mendukung Sapta Cipta Bupati lainnya, yaitu:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan outcome meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan turut mendukung Sapta Cipta Ke-5 yaitu *Ngelayani Birokrasine*
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan outcome meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan turut mendukung Sapta Cipta ke-3 yaitu *Makmur Rakyate,* Sapta Cipta ke-4 *yaitu Gemilang Potensine* dan Sapta Cipta ke-6 *yaitu Gumregah Wargane*.

   Dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang, terdapat inovasi Bupati Magelang untuk menggerakkan seluruh ASN di Kabupaten Magelang agar melaksanakan Verifikasi Data Kemiskinan (VDK). Data hasil VDK tersebut sebagai dasar intervensi penanggulangan kemiskinan di wilayah yang juga melibatkan fasilitasi Kecamatan dalam program tersebut.
c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan outcome Meningkatnya koordinasi ketentraman ketertiban umum dan kebencanaan. Di dalam program tersebut selain secara khusus mendukung Sapta Cipta ke-5 *Ngelayani Birokrasine* sebagaimana tabel 4.4 di atas, program ini juga turut berkontribusi pada Sapta Cipta yang ke-7 yaitu *Lestari Alame*.
d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan outcome Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan turut berkontribusi mendukung Sapta Cipta yang ke-5 yaitu *Ngelayani Birokrasine*.

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bandongan Melalui Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Bandongan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Bandongan. Digunakan

untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama

No	INDIKATOR	SAT	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai	89,00	89,30	89,60	89,90	90,20	90,50	
	Persentase pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi kewilayahan yang ditindaklanjuti oleh kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	

Terdapat peningkatan target IKM Kecamatan sampai dengan tahun 2030. Indikator sasaran tahun 2025 terdapat perubahan dibandingkan dengan tahun 2026-2030 sehingga target tahun tersebut tidak ada (NA).

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.

Dalam IKK tidak terdapat indikator yang menjadi tanggung jawab Kecamatan.

BAB V
PENUTUP

Renstra Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang periode tahun 2025-2029 telah dilaksanakan sesuai tahapan penyusunan serta verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra telah selaras dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Pembangunan pemerintahan di wilayah kecamatan merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan hasil perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, dapat disimpulkan bahwa:

a. Perencanaan pembangunan wilayah kecamatan harus berbasis pada data dan kebutuhan riil masyarakat, mengedepankan partisipasi publik serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional;
b. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kecamatan telah memperlihatkan capaian yang cukup signifikan, baik dari sisi peningkatan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum hingga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;
c. Koordinasi antar-stakeholder, termasuk pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat, terbukti menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan wilayah kecamatan, beberapa kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani adalah:

a. Transparansi dan Akuntabilitas: Setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan program wajib dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
b. Partisipatif: Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
c. Efisiensi dan Efektivitas: Memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal;
d. Keadilan Sosial: Membangun dengan pendekatan yang inklusif dan merata tanpa diskriminasi;
e. Berkelanjutan: Memastikan bahwa program pembangunan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk jangka panjang.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai tujuan. Adapun mekanisme yang dapat diterapkan meliputi:

a. Monitoring Berkala: Dilakukan secara rutin oleh aparat kecamatan bersama tim teknis untuk mengevaluasi progres fisik dan keuangan dari setiap kegiatan;
b. Evaluasi Kinerja Tahunan: Mengukur capaian indikator pembangunan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan perbaikan kebijakan/program di tahun berikutnya;
c. Pelibatan Masyarakat: Melalui forum musyawarah dan media pengaduan publik, masyarakat dapat memberikan masukan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan;
d. Audit Internal dan Eksternal: Pengawasan dari inspektorat daerah atau lembaga pengawas lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah penyimpangan anggaran. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Kecamatan Bandongan termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa

mengubah tujuan Kecamatan Bandongan. Renstra Kecamatan Bandongan Tahun 2025-2029 menjadi acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan Bandongan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra Kecamatan Bandongan Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kecamatan Bandongan beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Bandongan secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Magelang, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Bandongan.

Bandongan, 19 September 2025
Plt.CAMAT BANDONGAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN BANDONGAN

R.TRIYOGA BUDI SURYONO,S.Sos.MM
Pembina Tk.I
NIP. 197411262005011006